



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN  
NOMOR : W.12.3125.UM.05.02 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM GUGUS TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN  
TAHUN 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka upaya mencegah penyebaran dan memutus tali penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2021.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Intruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- e. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-01.UM.05.02.TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring KesehatanTanggap Corona Virus Disease 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN.

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang susunan anggotanya terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ini.
- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pengarah  
Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
  2. Ketua
    - a. Memberikan arahan kepada Anggota dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
    - b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
  3. Anggota
    - a. Melaksanakan rencana operasional pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19;
    - b. Menerima, membantu, dan memberikan pelayanan berupa:
      - 1) Informasi yang berhubungan dengan COVID-19;
      - 2) Memberikan pertolongan/pelayanan mengantar jika ada pegawai yang membutuhkan pengantaran ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance;
      - 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
      - 4) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
      - 5) Melaporkan status Covid-19 dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada Ketua.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 01 Januari 2021  
Kepala Kantor Wilayah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Toyib', written over a horizontal line.

Agus Toyib  
NIP 196306171985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
3. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Banten  
Nomor : W12.3125.UM.05.02 TAHUN 2021  
Tanggal : 01 Januari 2021

**TIM GUGUS TUGAS**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**  
**TAHUN 2021**

**PENGARAH** : Kepala Kantor Wilayah

**A. KANTOR WILAYAH**

1. Ketua : Kepala Divisi Administrasi
2. Anggota : a. Kepala Bagian Program dan Pelaporan (Koordinator)  
b. Kepala Bagian Umum  
c. Kepala Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/  
Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan  
Negara .  
d. Kepala Bidang Pelayanan Hukum  
e. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian  
f. Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan dan  
Rehabilitasi

**B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG**

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Amelia Sulistyani  
b. Kepala Subbagian Umum  
c. Kepala Seksi Perawatan Napi

**C. LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG**

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Wibisono Trinugroho Ilham  
b. Kepala Subbagian Tata Usaha  
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

**D. LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG**

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Nuning Sukma Kamaratri  
b. Kepala Subbagian Tata Usaha  
c. Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

**E. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG**

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Uliyanti Panjaitan  
b. Kepala Subbagian Tata Usaha  
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

**F. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SERANG**

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator drg. Sinngih Noh Priyanti Soegijono  
Putro  
b. Kepala Subbagian Tata Usaha  
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

#### G. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CILEGON

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Emyke Fitria Ambarwati  
b. Kepala Subbagian Tata Usaha  
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

#### H. LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator drg. Ariyati Dewi  
b. Kepala Subbagian Umum  
c. Kepala Seksi Perawatan

#### I. LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB CIANGIR

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Ciangir
2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)  
b. Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja  
c. Kepala Subseksi Perawatan Napi

#### J. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Nurholiday Asih  
b. Kepala Urusan Tata Usaha  
c. Kepala Subseksi Pembinaan

#### K. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG

1. Ketua : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Irpan Azis  
b. Kepala Urusan Tata Usaha  
c. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan

#### L. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG

1. Ketua : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Ika Puspawati  
b. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan  
c. Kepala Subseksi Pengelolaan

#### M. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANDEGLANG

1. Ketua : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator Iis Yustapiah Amd. Bid  
b. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan  
c. Kepala Subseksi Pengelolaan

#### N. RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN SERANG

1. Ketua : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Serang
2. Anggota : a. Kepala Subseksi Administrasi dan Pengelolaan (Koordinator)  
b. Turiyem, SH  
c. Mintarsih, SH

#### O. BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

1. Ketua : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)  
b. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa  
c. Kepala Urusan Umum

P. BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG

1. Ketua : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Serang
2. Anggota : a. Kepala Urusan Tata Usaha (Koordinator)  
b. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa  
c. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak

Q. BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

1. Ketua : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir
2. Anggota : a. Kepala Urusan Tata Usaha (Koordinator)  
b. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa  
c. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak

R. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG

1. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)  
b. Kepala Urusan Kepegawaian  
c. Kepala Urusan Umum

S. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG

1. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang
2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)  
b. Kepala Urusan Kepegawaian  
c. Kepala Urusan Umum

T. KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

1. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon
2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)  
b. Kepala Urusan Kepegawaian  
c. Kepala Urusan Umum

U. TIM MONITORING DAN PELAPORAN KANTOR WILAYAH

1. Koordinator : dr. Nuning Sukma Kamaratri
2. Anggota : a. ESY Saidah Syam, S.Kom., M.M.S.I.  
b. Hannibal, S.Sos., M.Si.



Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 01 Januari 2021  
Kepala Kantor Wilayah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Toyib', written over a white rectangular background.

Agus Toyib  
NIP 196306171985031002

## FORMAT LAPORAN

### IMPLEMENTASI PENINGKATAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

#### V. PENDAHULUAN

##### A. UMUM

Berisi tentang latar belakang dan dasar pelaksanaan kegiatan

##### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Mencakup maksud dan tujuan pelaksanaan peningkatan disiplin protokol kesehatan

##### C. RUANG LINGKUP

Mencantumkan batasan pelaksanaan implementasi kegiatan

#### II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Meliputi laporan pelaksanaan kegiatan rapid test maupun tes PCR Swab mencantumkan waktu, tempat dan peserta kegiatan dimaksud, termasuk semua kegiatan pendukung lain sesuai Instruksi Menteri. SK Tim Monitoring dapat disampaikan dalam lampiran laporan.

#### III. HASIL YANG DICAPAI

Penyampaian kegiatan secara menyeluruh mengenai penyediaan sarana/prasarana, peningkatan sosialisasi dan edukasi serta pengetatan pengawasan protokol kesehatan. Dalam bagian ini dapat dicantumkan juga Pelaporan Upaya Pencegahan dan Pelaporan Data Pegawai, WBP, Deteni Imigrasi, Taruna/i dan PPNPN terindikasi Covid-19

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini disampaikan evaluasi pelaksanaan implementasi peningkatan disiplin protokol kesehatan termasuk hambatan dan peluang pada kegiatan dimaksud.

#### V. PENUTUP

Penutup laporan kegiatan

Tempat, tanggal penyusunan laporan

Jabatan penanggungjawab laporan